

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *E-GOVERMENT* DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN  
TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**YUSRIL IHZA MAHENDRA  
NIM: 18.2600.049**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *E-GOVERMENT* DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN  
TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**YUSRIL IHZA MAHENDRA**

**NIM: 18.2600.049**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan *E-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Yusril Ihza Mahendra

NIM : 18.2600.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare  
Nomor: 1185 TAHUN 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M.H

NIP : 194612311999031005


Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H

NIDN : 2123118802

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Yusril Ihza Mahendra

NIM : 18.2600.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare  
Nomor: 1185 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 1 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L, M.H	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Safi’i dan Ibunda Sri Rahayu, serta Kakak saya Septaty Rahayu Ningsih tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Sudirman L, M.H selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rusdianto, M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan

suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Untuk teman saya Muh. Fadhil Aliy yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Prima Agus Septian, Iqbaal Sabana, Khairul Soepardi, Muh. Alfian Pratama Saenong, yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Andi Putra Azhari, Abdul Rafica, Ros Fadila Hamid, dan Rini Paramitha Bakri yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman dekat yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.

9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 7 Desember 2022  
13 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Yusril Ihza Mahendra  
Nim. 18.2600.049



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusril Ihza Mahendra  
NIM : 18.2600.049  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 07 Juni 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Penerapan *E-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Desember 2022  
13 Jumadil Awal 1444 H

Penyusun,



Yusril Ihza Mahendra  
Nim. 18.2600.049

## ABSTRAK

**Yusril Ihza Mahendra**, *Penerapan E-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah*, (dibimbing oleh H. Sudirman L, selaku pembimbing I dan Rusdianto, selaku pembimbing II).

Permasalahan kebijakan *E-government* di Kota Parepare adalah masih kurangnya regulasi untuk mengatur tata kelola *E-government* sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana di setiap SKPD tidak mempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1). Bagaimana penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, 2). Apa saja kendala yang menghambat dalam penerapan *Electronic Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, 3). Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait. Penelitian ini mengambil data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan beberapa masyarakat di Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk mewujudkan *Smart City* itu dapat diwujudkan melalui efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan kepada masyarakat. 2). Kendala dalam penerapan *Electronic Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Gangguan Website, dan Sarana Prasarana. 3). Tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* dalam konsep *good and clean governance* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, kaidah-kaidah fiqh dengan tujuan untuk kemudahan dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih.

**Kata Kunci** : Penerapan, *Electronic Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika.

**DAFTAR ISI**

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Teori Layanan Publik.....	10
2. Teori Efektivitas.....	14



3. Teori Masalah.....	14
C. Kerangka Konseptual .....	17
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Penerapan <i>Electronic Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare .....	40
B. Kendala yang menghambat dalam penerapan <i>Electronic Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.....	64
C. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan <i>Electronic Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.....	75
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	III
BIOGRAFI PENULIS .....	XXIII

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Kekuatan Jaringan di Setiap Tempat Umum	45
4.2	Realisasi Penanganan Sp4n Laporan	47
4.3	Hubungan Koordinasi Dinas dan Komunikasi Informatika Kota Parepare	49
4.4	Program Acara TV Peduli	59
4.5	Program Acara Radio Peduli	62
4.6	Daftar Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare	69

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	28
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare	33



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	IV
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	V
3	Instrumen Penelitian	VI
4	Surat Keterangan Wawancara	IX
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XVII
6	Dokumentasi	XVIII



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qof	Q	Qi
كا	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آءِـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَبِلَ : qīla

: qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمَ : Nu'ima

عُدُوْ : 'Aduwwn

Jika huruf **ى** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**ِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (**i**).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **لا** (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أَمْرٌ : umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:



Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- |      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج    | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, berbagai negara di dunia telah berlomba-lomba untuk menerapkan *E-government* tidak terkecuali Indonesia. Bentuk keseriusan Indonesia dalam menerapkan *E-government* adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.<sup>1</sup>

Peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintahan pusat menginstruksikan kepada beberapa pejabat pemerintah termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk berperan aktif dalam pengembangan *E-government*. Meneruskan amanat dari Inpres No. 03 Tahun 2003 dan dengan semangat otonomi daerah, saat ini pemerintahan daerah di Kota Parepare telah melakukan berbagai inovasi terkait dengan penerapan *E-Governement*. Salah satu upaya pemerintah Kota Parepare dengan adanya Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat (1) Penyelenggaraan *E-government* mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah, layanan infrastruktur dasar data

---

<sup>1</sup> Heryana, Toni. 2013. *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 1.

center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet. Berbagai inovasi tersebut diantaranya adalah peluncuran *website*, mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintahan melalui sosial media, pengadaan berbagai layanan elektronik yang memudahkan masyarakat, dan masih banyak lagi.

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Prinsip-prinsip, partisipasi (*participation*), berbasis hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan akuntabilitas (*accountability*).<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat maka pemerintah perlu menyediakan kebutuhan masyarakat berupa informasi yang sejelas-jelasnya oleh karena itu Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan juga membutuhkan sarana/wadah, salah satunya adalah dengan cara membuat website agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah. Ilmu Pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintah.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik,

---

<sup>2</sup> A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h. 211-214.

sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas Kota dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah .

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan *ICT* yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka *E-government* merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan.<sup>3</sup>

*E-government* menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*). *E-government* intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian *E-government* di atas yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah

---

<sup>3</sup> Edwar, *Strategi Mengembangkan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sains dan Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 1, Juni.

internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.

Kendati demikian, *E-government* bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep *E-government*, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat, *E-government* sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Simpulnya *E-government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Dalam hukum islam *E-government* yang bertujuan untuk membentuk *Good Governance* merupakan Gerakan Ijtihad. Persoalan *Good Governance* tidak terlepas dari *siyasa syariyah* karena sama-sama mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Persamaan *siyasa* dan *Good Governance* yaitu pengaturan pengadilan dan pelaksanaan dalam suatu wilayah dalam negara. *Siyasa* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat serta hukum-hukum yang mengatur jiwa (semangat) syariat dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>5</sup>

Di dalam perkembangannya, *Electronic Government* mengalami perkembangan yang stagnan. Setelah dikeluarkannya Inpres ini dapat dikatakan bahwa perkembangan implementasi *E-government* masih jauh dari harapan. Masih

---

<sup>4</sup> Edwi Arief Sosiawan. *Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia*, semnasIF 2008, Yogyakarta, h. 17.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Pramedia Group; 2004), h. 5.



banyak lembaga pemerintah, baik dipusat maupun daerah, yang belum menganggap *E-government* sebagai prioritas. *Electronic Government* hanya dipandang sebagai proyek yang harus diikuti dan menjadi trend di kalangan pemerintah. Implementasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih hanya sebatas hubungan antara institusi dalam pemerintah. Jika ada pelayanan kepada masyarakat hanya sebatas tipe pelayanan *one way service*, itu saja data-data yang ditampilkan jarang diupdate.

Contoh implementasi *Electronic Government* di Indonesia misalnya program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program ini merupakan kerjasama Depdagri dengan pemerintah daerah dalam pelayanan data kependudukan yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat/Depdagri. Jadi jika kita memasukkan data kependudukan di daerah otomatis akan terekam langsung di data kependudukan pusat.

Kota Parepare sebagai kota yang maju jadi pemerintah harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang cermat dan tanggap dalam membangun layanannya pada masyarakat. Permasalahan kebijakan *E-government* di Kota Parepare adalah masih kurangnya regulasi untuk mengatur tata kelola *E-government* sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana di setiap SKPD tidak mempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar.

Kelemahan di kelembagaan terletak pada kurangnya SDM yang ada serta kualitas SDM bidang teknologi yang tidak sesuai dengan beban kerja yang

sedemikian banyak sehingga tidak mampu tertangani dengan optimal. Aplikasi *E-government* sudah cukup banyak dibangun pemerintah kota, yang dibutuhkan adalah implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Infrastruktur teknologi di Kota Parepare dinilai sudah bagus, kedepan perlu di tingkatkan dipermasalahan keamanan informasi. Perencanaan teknologi di Pemerintah Kota Parepare merupakan dokumen pertama yang harus disusun khusus untuk pembangunan teknologi.

Wujud nyata dari aplikasi *E-government* yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *E-government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *E-government* di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Penerapan *E-government* Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare?

2. Apa saja kendala yang menghambat dalam penerapan *Electronic Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

#### 1. Secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya serta sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya maupun dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum khususnya.

#### 2. Secara praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan transparansi Pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Aditya Wijaya, Fakultas Hukum yang berjudul “*PENERAPAN E-GOVERNMENT DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG*”. Hasil penelitian ini adalah: Penerapan *Electronic Government* belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang *Electronic Government* di Kota Semarang. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang memberikan partisipasi dalam penerapan *Electronic Government* Kendala yang menghambat dalam penerapan *Electronic Government* adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk menerapkan pemerintahan elektronik. Terkait dengan penelitian tentang kendala pelaksanaan *Electronic Government* di Indonesia, perkembangan *E-goverment* di Indonesia dapat di adakan secara efektif dan efisien jika ada dukungan antara segala pihak mulai dari pemerintah dan masyarakat. Penerapan *E-goverment* Indonesia dapat berjalan dengan baik jika jangka waktu dan dana yang jelas akan pengembangannya.<sup>6</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Gita Falencia, Jurusan Hukum Tata Negara yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)2017*”. dapat diperoleh bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Asosiasi Pemerintaha Desa Seluruh Indonesia sudah

---

<sup>6</sup> Aditya Wjaya, *Penerapan egovernment di sekertariat daerah Kabupaten Semarang* (Skripsi Sarjana : JFAkultas Hukum, Semarang, 2015), h. 102.

dilaksanakan tetapi belum maksimal karena berbagai faktor diantaranya, belum banyaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, dan bagaimana pemerintah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan prinsip-prinsip yang lainnya. Faktor berikutnya. Menurut pandangan Fiqh Siyasah bahwa Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia merupakan salah satu yang wajib dijalankan oleh seorang pemimpin kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa membuat masyarakatnya sejahtera dan berbuat adil karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya.<sup>7</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Kurniawati, Jurusan Ilmu pemerintahan yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan E-governnment dalam peningkatan layanan public pada dinas penanaman modal dan tepadu satu pintu Kota Pekanbaru*”. Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dari penulis maka didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada DPMDPST masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap setiap indicator kualitas pelayanan.<sup>8</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik yaitu segala bentuk pelayanan , baik yang berupa jasa atau dalam bentuk barang yang pada prinsipnya telah menjadi bentuk tanggung jawab oleh pemerintah, baik dipusat daerah maupun di pemerintahan pusat, dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Istilah pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya yaitu menolong menyediakan segala sesuatu yang

<sup>7</sup> Gita Falencia, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)*, Lampung, 2017), h. 74.

<sup>8</sup> Kurniawati, *Analisis Pelaksanaan E-governnment dalam peningkatan layanan public pada dinas penanaman modal dan tepadu satu pintu Kota Pekanbaru*, Riau, 2020), h. 54.

dibutuhkan atau yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia pasti membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Penggunaan pelayanan publik di Indonesia dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Fungsi pelayanan yaitu sebagai sistem yang menyediakan yang dibutuhkan masyarakat. Istilah publik, terdapat beberapa pengertian, yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia yaitu, umum, masyarakat dan negara. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah publik authorities (otoritas negara), publik building (bangunan negara), publik revenue (penerimaan negara) dan publik sector (sector negara). Untuk hal ini, pelayanan publik merujuk pada pengertian masyarakat dan umum.

Saat ini telah dibentuk Undang-undang pelayanan publik yaitu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-undang pelayanan publik Pasal 1 angka 1 menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dengan adanya undang undang pelayanan publik diharapkan dapat mendorong dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan nasional. Warga negara Indonesia sudah dijamin dalam pemenuhan hak-hak dasar salah satunya yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik dalam suatu negara sangat menentukan baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan. Jika pelayanan publik dalam suatu pemerintahan tersebut baik, maka baik juga pemerintahannya, namun bila pelayanan publik

dalam suatu pemerintahan tidak baik, maka kinerja pegawai pemerintah tersebut juga tidak baik.

Dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara harus memperhatikan asas-asas yang ada sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Asas kepentingan umum Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Asas kepastian hukum Yaitu untuk jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan
- c. Asas kesamaan hak Yaitu pelayanan hak tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi
- d. Asas keseimbangan hak dan kewajiban Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilakukan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Asas keprofesionalan Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Asas partisipatif Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
- h. Asas keterbukaan Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan
- i. Asas akuntabilitas Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



- j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Asas ketepatan waktu Yaitu setiap penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan *standar* pelayanan
- l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik mempunyai Batasan-batasannya yaitu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang atau jasa, serta pelayanan administrative yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan untuk tujuan pelayanan publik adalah adanya Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab dan kewenangan antara pihak terkait dengan penyelenggara pelayanan public.

Oleh karena itu harus ada pelayanan publik yang professional dan responbilitas dari pemebri pelayanan. Hal tersebut bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Efektif, yakni lebih mengutamakan pencapaian yang menjadi tujuan dan sasaran
- b. Sederhana, yang mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat tepat dan tidak berbelit-belit.
- c. Keterbukaan, yang mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, bak diminta maupun tidak diminta.
- d. Efisiensi, yatu dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, ketepatan waktu, responsive, dan adaptif.

## 2. Teori Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang telah dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama, efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu yang berorientasi pada keluaran yang dihasilkan.

b. Ukuran Efektivitas ukuran efektivitas dibagi menjadi 4 ukuran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Input
- 2) Proses Produksi
- 3) Output
- 4) Produktivitas

Input menurut Susant merupakan suatu yang masuk kedalam sistem, yang mana input tersebut sebagai dasar dari suatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan. Proses produksi merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi pemakainnya. Output merupakan unsur-unsur yang memiliki berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Pengertian produktivitas sendiri menurut Sedamaryanti merupakan suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.

## 3. Teori Masalah Mursalah

### a. Perspektif *Al-Maslahah Al-'Ammah*

Teori *al-Maslahah al- ammah* terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan kepada kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan

kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan. Menarik kemashlahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis *e-government* adalah sebagai bentuk untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam pemerintahan Islam juga telah terdapat asas-asas untuk menciptakan pemerintahan yang baik diantaranya yaitu: asas amanah, asas tanggungjawab (*al-mas-uliyah*), asas masalah (*al-maslahah*), dan asas pengawasan (*al-mahasabah*). Yang dijadikan dalam pembentukan asas-asas tersebut yaitu bersumber dari Alquran dan Hadits, demi menciptakan kemaslahatan warga negara.

Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pada umumnya digunakan dalam penyelenggaraan dalam merumuskan kebijakan publik. Kata *al-maslahah* yaitu merupakan kata yang bersumber dari bahasa arab yang memiliki arti manfaat. Imam al-Ghazali megemukakan bahwa pada prinsipnya masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak Dengan demikian tujuan utama *al-maslahah al-'ammah* adalah kemashlahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>9</sup> Dengan hal tersebut tidak mungkin Allah membuat perundang-undangan dengan main-main, dan tidak juga menciptakan secara sembarangan, namun Allah membentuk perundang-undangan tersebut dengan tujuan-tujuan besar untuk kepentingan kemaslahatan, sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman sentosa akan mendominasi.

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak memafsadatan.

- a. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok), kemaslahatan dharuriyyah yang berada urutan paling atas
- b. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan

---

<sup>9</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), h. 138.

Kemaslahatan merupakan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat yang mencakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama al-kulliyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali dan Imam Sedangkan kategori yang kedua merupakan kemaslahatan yang tidak inti dan kemaslahatan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa.
- b. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan jalan diatas metode lebih utama dan jalan yang lebih baik. Ketiga kemaslahatan tersebut perlu dibedakan, agar seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharūriyah harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hājiyyah* dan kemashlahatan *hājiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsīniyyah*.

Sedangkan dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. *Mashlahah al-'amah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Mashlahah al-khashshah* yaitu kemashlahatan yang bersifat pribadi, dan ini sangat jarang sekali. Menurut Jasser Auda, agar Syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan zaman saat ini, maka cakupannya harus diluaskan. Yang pada awalnya hanya terbatas pada kemashlahatan individu, harus diperluas menjadi yang lebih umum.

Dengan hal itu, maka kemashlahatan bersama dapat dibentuk. Masalah berasal dari kata salah yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masalah adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindar.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. *E-government*

Pada zaman ini teknologi sudah sangat berkembang, oleh karena itu pelayanan publik dalam suatu pemerintahan pula menggunakan teknologi, salah satunya yaitu *e-government*. *E-government* atau elektronik pemerintahan yaitu penggunaan teknologi informasi untuk pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan publik untuk memberikan informasi. Diterapkannya *e-government* karena bertujuan untuk kecepatan dalam pemberian informasi, transparansi serta jaringannya secara luas yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat.

Di Indonesia mulai adanya pengembangan *e-government* sejak terdapat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Pengembangan *E-government*. Dengan hal ini *e-government* dapat dijadikan salah satu alat dalam meningkatkan interaksi pemerintahan dan warga dalam upaya meningkatkan demokrasi, karena hal itu merupakan jalan dalam peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah, dengan penekanan peningkatan kinerja pada semua tingkat pemerintahan.<sup>10</sup>

Dengan terlaksananya *e-government* diharapkan tidak hanya mengubah tentang tatacara pelayanan publik saja, namun juga merubah tentang hubungan dasar antara warga negara dengan pemerintahan. Warga negara tidak perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus keperluannya Instruksi Presiden Nomor 3

---

<sup>10</sup>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Pengembangan *E-government*.

Tahun 2003 Tentang Strategi Pengembangan *E-government*, namun cukup melalui media internet untuk memenuhi keperluannya.

**a. Manfaat Pelaksanaan *E-government***

- 1) Memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintahan
- 2) Memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan korupsi
- 4) Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah
- 5) Mempertahankan keamanan kehidupan dan property warga untuk sebagian besar.
- 6) Meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antar departemen informasi dan penggabungan Lembaga dan kementerian terkait
- 7) Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik.
- 8) Memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan memperluas partisipasi warga.
- 9) Membantu dalam mencapai pembangunan terutama dalam kaitannya dengan operasi pemerintah yang memperkenalkan konsep-konsep baru *e-governemnt*.
- 10) Membuka data pemerintah kepada publik untuk terciptanya transparansi.

Pelayanan Publik Berbasis *E-government* untuk Mewujudkan *Good and Open Government Good government* yaitu pemerintahan yang baik, baik dari bidang pemerintahan pusat maupun dipemerintahan daerah. Sedangkan *open government* yaitu sebuah konsep pemerintahan yang bersifat terbuka/transparan. Transparansi merupakan suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika transparansi dikaitkan dengan sistem

pelayanan publik, maka dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang mana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan-urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dalam konteks pelayanan publik yaitu terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak.<sup>11</sup> Dalam hal ini pelayanan publik yang berbasis *e-goverment* menjadi hal yang penting dalam usaha terselenggaranya *good and open government*, yakni pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tanggungjawab. Lahirnya konsep ini karena atas ketidakpuasan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik.

Pelayanan publik sebagai hal yang sangat penting bagi masyarakat, namun masyarakat belum merasakan pelayanan yang diberikan terdapat banyak permasalahan, sehingga menyulitkan dari pihak masyarakat tersendiri. Dan pada akhirnya masyarakat tidak percaya terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan memilih untuk menempuh jalan lain dengan menggunakan uang. Buruknya pelayanan publik yang diberikan dapat berdampak dalam tidak terselenggaranya *konsep good and open government*. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem pelayanan publik. Saat ini pelayanan publik berbasis *e-goverment* diharapkan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi sebelumnya dan juga untuk mewujudkan konsep terselenggaranya *good and open government*. Dengan tujuan menciptakan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan publik yang baik.

#### **b. Fungsi *E-goverment***

---

<sup>11</sup> Dedek Kusnadi, *Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik*, Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3. No. 1 (Juni, 2011), h. 136.



- 1) Sarana memperbaiki manajemen internal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk decision supporting system atau executive information system.
- 2) Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya.

**c. Tujuan *E-government***

Tujuan utama penerapan teknologi informasi pada instansi pemerintah adalah karena munculnya berbagai prakarsa yang transparan ke arah perbaikan akses kompetisi global dan perbaikan kesejahteraan hidup secara lebih cepat, efisien, dan dapat diandalkan. Dimana menurut Akadun pengembangan *e-government* dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah:

- 1) Pelayanan jasa lebih baik kepada masyarakat. Maksudnya adalah dimana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dengan pemanfaatan teknologi ini karena informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diakses 24 jam dengan memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan diharapkan dapat merubah hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan adanya *e-government* ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa curiga dan keresahan dari semua pihak terhadap pemerintah.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh. Dengan pengembangan *e-government* yang diwujudkan dalam situs web resmi instansi pemerintah daerah misalnya dapat memuat berbagai informasi terkait dengan profil pemda dan informasi lain terkait dengan perkembangan daerah tersebut sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahuinya.



- 4) Pelaksanaan pemerintah lebih efisien. Maksudnya adalah dimana pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah sosialisasi berbagai tupoksi dan instruksi-instruksi baru kepada seluruh pegawai seperti melalui email.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penerapan *e-government* adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab (*accountable*) bagi masyarakat karena semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi, pemerintah juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintah yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

#### **d. Prinsip-Prinsip *E-government***

Pemerintah daerah dalam menerapkan *e-government* haruslah memiliki konsep *e-government* yang sesuai dengan cita-cita dan karakteristik daerahnya masing-masing, dimana sesuai dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dalam langkah pelaksanaan adalah setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan *e-government* di lingkungan masing-masing. Rencana Strategis tersebut dengan jelas menjelaskan lingkup dan sasaran pengembangan *e-government* yang ingin dicapai; kondisi yang ada saat ini; strategi dan tahapan sasaran yang ditentukan; serta rencana penentuan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Indrajit, menjelaskan bahwa pembuatan visi yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip, antara lain:

- 1) Prinsip pertama: Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan yang dimaksud disini adalah bagaimana pemerintah menetapkan prioritas jenis pelayanan mana saja yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan mempunyai value (manfaat).

- 2) Prinsip Kedua: Membangun Lingkungan kompetitif. Yang dimaksud dengan membangun lingkungan yang kompetitif adalah bahwa dalam melayani masyarakat bukan hanya diserahkan atau menjadi tanggung jawab institusi pemerintah saja, tetapi sektor lain seperti swasta diberikan pula kesempatan untuk melakukannya. Pemerintah harus mampu membuat lingkungan kompetisi yang adil, obyektif dan tidak memihak bagi tercapainya visi *e-government*.
- 3) Prinsip ketiga: Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan bagi kesalahan karena suatu hal yang normal jika banyak program dalam penerapan *e-government* ditemukan kesalahan dan keberhasilan di masing-masing sisi.
- 4) Prinsip Keempat: Tekankan pada pencapaian Efisiensi. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet tidak selamanya menjadi jalur alternatif karena nanti setelah masyarakat luas terbiasa dengan teknologi digital, pemerintah akan menjadi efisien (secara signifikan dapat menurunkan anggaran belanja daerah)

**e. Elemen Sukses Pengembangan *E-government***

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of *Government* dalam Indrajit (2006:13-15) menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Ketiga elemen sukses tersebut adalah Support, Capacity, dan Value.

**1) Support (Dukungan)**

Support atau dukungan disini pada dasarnya merupakan elemen yang penting dalam menerapkan *e-government*. Hal terpenting dalam dukungan adalah unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis) untuk mengembangkan *e-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus *pandai* dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga

menjadi motivator *handal* pada tahap pelaksanaannya (*action*). Dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan. Namun dukungan yang dimaksud disini bukan hanya dukungan verbal saja tetapi dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan bersama konsep *e-government* oleh seluruh pihak yang terlibat;
- b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan;
- c) Pembangunan berbagai infrastruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government*;
- d) Sosialisasi konsep *e-government* secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakat secara luas melalui berbagai cara sosialisasi yang menarik.

## 2) Capacity (Kemampuan)

Capacity yang dimaksud dalam elemen kedua ini adalah kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah dalam mewujudkan penerapan *e-Government*. Ada tiga hal yang paling tidak wajib dimiliki oleh pemerintah, yaitu:

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*;
- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang; dan
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

## 3) Value (Manfaat)

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Pelaksanaan *eGovernment* tidak akan ada gunanya apabila tidak ada pihak yang merasa

diuntungkan; dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah saja, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan langsung oleh masyarakatnya.

Perpaduan antara ketiga elemen di atas akan membentuk sebuah jaringan utama *e-government* yang akan menjadi kunci sukses utama penjamin keberhasilan *e-government*.

#### **f. Langkah-langkah Pengembangan *E-government***

Menurut Hasibuan mengungkapkan bahwa berdasarkan perkembangan e-Gov diberbagai negara, khususnya Malaysia dan di Indonesia, maka dapat diperoleh suatu *lesson learned* dari *good practices* dan *bad practices* yang masing-masing negara alami. Apabila *lesson learned* dipadukan dengan teori yang ada, maka dapat diusulkan suatu metodologi (langkah-langkah) pengembangan e-Gov yang bisa dijadikan *panduan* untuk lingkungan Pemda di Indonesia.

Menurut Center for Democracy *and* Technology dan InfoDev, proses implementasi *e-government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *e-government*. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu:

- 1) *Publish*, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk

publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah. Hal ini sepadan dengan teori Agarwal, yaitu tahapan tingkat 1 dari pengembangan e-Gov.

- 2) *Interact*, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 2 dan 3 dari perkembangan e-Gov.
- 3) *Transact*, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 4 dan 5 dari perkembangan e-Gov.

Agar ketiga tahapan tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka harus ada jaminan komitmen yang tinggi dari pimpinan Pemda, dalam hal bisa gubernur, bupati, atau walikota. Disamping itu, pelaksanaan *e-government* harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu prioritas layanan elektronik yang diberikan, kondisi infrastruktur yang dimiliki, kondisi kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

## 2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Istilah Fiqh Siyasah Secara etimologi fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yaitu kata fiqh dan Siyasah. Kata fiqh berarti paham, mengerti, mengetahui. Yang dimaksud dalam mengerti atau paham yaitu terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>12</sup>

Secara terminologi fiqh berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (prinsip) yang digali dari dalil-dalilnya. secara terperinci (yakni dalil yang diambil dari Alquran dan sunnah).<sup>13</sup> Sedangkan Siyasah berarti

<sup>12</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 21.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001), h. 19.

mengatur, mengurus, memerintah. Sedangkan pengertian Siyasah secara terminologis yaitu mengatur atau memimpin yang membawa pada kemaslahatan.

Siyasah dalam pemerintahan yaitu berguna untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yang berupa politik serta dalam masyarakat.<sup>14</sup> Menurut para ahli pengertian Siyasah secara terminologi yaitu:

- a) Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasannya Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- b) Louis Ma'luf menyebutkan Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
- c) Ibn Mazhur mendefinisikan bahwasannya Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
- d) Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan bahwa Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.
- e) Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan bahwasannya Siyasah adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Siyaah yaitu mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing dari kemudharatan menuju kemaslahatan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi fiqh Siyasah

---

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 23.

yaitu salah satu hukum Islam yang mempelajari dan membahas terkait peraturan serta mengurus dalam kehidupan manusia dalam kemasyarakatan dan bernegara untuk mencapai kemaslahatan bersama.


Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh Siyasah mempelajari tentang sumber kekuasaan, siapa yang melaksanakannya, serta dasar-dasar tentang tata cara pelaksanaan dalam menjalankan kekuasaannya.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 2.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare, pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.<sup>16</sup>

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendiskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>17</sup>

Penelitian ini juga melalui pendekatan deskriptif yang dimana mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.<sup>18</sup>

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, sebagaimana terkait dengan masalah yang di angkat, yaitu

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun, “Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi” (Parepare: IAIN Pare-Pare press, 2020), h. 48.

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan ProposalCet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>18</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7-11.

Penerapan *E-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare :

Dinas komunikasi dan informatika adalah salah satu Lembaga yang dinaungi pemerintah Kota Parepare, apabila melihat secara kelembagaan, pada zaman orde baru yang namanya disebut sebagai dinas perdagangan dan pada saat reformasi datang ketika gusdur menghapus kementerian perdagangan, maka lahirlah kemudian di kota Parepare dinas komunikasi dan informasi sekitar tahun 1999 seiring pemberlakuan otonomi.

Pada tahun 2003 PP pasal 81 ada dikeluarkanlah peraturan kelembagaan pemerintah daerah yang mengatur, yang tadinya adalah infokom dan beralih menjadi kantor infokom lalu kemudian dalam PP 41 tahun 2007 yang tadinya kantor infokom itu menjadi infokom karena ada pemahaman pemerintah pada tahun 2017 itu secara keliru karena digabung jadi perhubungan dengan infokom sedangkan pada tahun 2011 dilakukan revisi ulang maka lahirlah yang Namanya Dinas Kominfo yang masih berjalan hingga hari ini. Oleh sebab itu, didalam kepengurusan Dinas Kominfo terbagi menjadi dua bidang yaitu bidang komunikasi dan informasi dan bidang pemberdayagunaan informasi. Kemudian pada tahun 2018 tentang kelembagaan daerah dinas infokom kemudian dilakukan revisi menjadi tiga bidang komunikasi dan informasi, bidang pemberdayagunaan informasi dan bidang eletronik.

Dinas informasi dan komunikasi publik membentuk bidang baru lagi yakni pengelolaan e-gov dan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada tambahan pekerjaan baru setelah menjadi bidang IKP yaitu:

- 1) Mengelola layanan informasi publik, UU 14 2008.
- 2) Mengelola bidang statistik.
- 3) Mengelola sound sistem.
- 4) Mengelola informasi publik mobil dan motor.
- 5) Mengelola kelompok informasi masyarakat.

- 6) Mengelola radio publik.
- 7) Mengelola TV publik.

Adapun Visi Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

1. Visi: “Terwujudnya masyarakat informasi melalui pelayanan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien”. Visi dinas komunikasi dan informatika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Informasi : adalah masyarakat yang tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi dibidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sehat : adalah masyarakat yang sadar terhadap konten-konten informasi yang baik tidak mengandung hal-hal negatif yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Maju : adalah masyarakat informasi yang mampu menciptakan berbagai inovasi-inovasi dibidang komunikasi dan informatika.
- 4) Peduli : dimaksudkan adalah masyarakat yang turut serta mengendalikan dan mengawasi arus informasi sehingga dapat meminimalisir atau meniadakan informasi-informasi negatif yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Misi:

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas komunikasi dan informatika tersebut diatas, maka dinas komunikasi dan informatika menetapkan misi-misi sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika adalah salah satu factor utama untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, dengan adanya prasarana yang memadai aparat pemerintahan dapat


menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara akurat, efektif, efisien dan kondisional.

- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah, masyarakat dan mitra kerja lain. Memanfaatkan sarana dan prasarana TIK di lingkup pemerintah kota Parepare dalam rangka pemerataan diseminasi informasi.
- 3) Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi dan informasi menuju satu data pembangunan kota Parepare. Sistem pengelolaan data satu pintu yang terintegrasi akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan.
- 4) Meningkatkan layanan publik bidang komunikasi dan informatika melalui program sosialisasi.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

Dinas komunikasi dan Informatika Kota Parepare bisa dikatakan sebagai organisasi, namun dalam ranah lembaga pemerintahan. Tentunya dinas kominfo membutuhkan yang namanya bagan, agar lebih mudah tersusun dan mengetahui bidang-bidang serta seksi-seksi yang ada didalamnya. Adapun bagan Dinas Kominfo Kota Parepare sebagai berikut:





Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

## 2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

## C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>19</sup>

### 2) Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari pegawai/staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

---

<sup>19</sup> Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

### E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

#### 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer*

---

<sup>20</sup> Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>21</sup>

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>22</sup>

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare.

---

<sup>21</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h. 2.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 113.



## F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan

---

<sup>23</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kecamatan Soreng Kota Parepare yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

#### 2) Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antara lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpecah-pecah, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>25</sup>

### 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang penelitilakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.

---

<sup>25</sup> Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

*Electronic Government* adalah semua yang mencakup penggunaan segala teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk agar dapat mengubah kondisi hubungan antar warga, bisnis, ataupun pihakpihak lainnya. *Electronic Government* pada saat sekarang ini sedang dalam masa pengembangan belum merujuk pada tahapan evaluasi. *Electronic Government* ini dikatakan mampu apabila dapat memberikan manfaat yang sangat optimal yang dirasakan oleh semua kalangan.

Tujuan mendasar pengembangan E-Government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini didasari oleh UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah pintu gerbang perkembangan e-government di Indonesia. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, E-Government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

Meneruskan amanat dari Inpres No. 03 Tahun 2003 dan dengan semangat otonomi daerah, saat ini pemerintahan daerah di Kota Parepare telah melakukan berbagai inovasi terkait dengan penerapan *E-Government*. Salah satu upaya pemerintah Kota Parepare dengan adanya Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat (1) Penyelenggaraan *E-government* mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, *standar*, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *E-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare itu semua untuk mewujudkan *smart city*. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah Kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada tiga faktor yang berpengaruh dalam Kota Cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan.<sup>26</sup>

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sukarno, selaku Pengelola Situs Web yang mengemukakan mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam penerapan *E-government*:

---

<sup>26</sup> Mardisiwi Aidar Ersti, 2015, *Mari Mengenal Konsep Smart City*, Yogyakarta : Festagama, h. 5.

“Sekarang kan semuanya kearah berbasis elektronik, apalagi kita programnya kominfo kan, mendukung peran bidang government untuk mengarahkan terus mendukung kegiatan *smart city*, dan lebih meningkatkan pelayanan public. Dan tujuan yang ingin dicapai dari adanya elektronik government di Kota Parepare sebenarnya semuanya kembali kesitu sih, tujuannya mencapai Parepare smart city.”<sup>27</sup>

Kota Cerdas (*smart city*) juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. *Smart city* atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.<sup>28</sup>

Kota Cerdas (*smart city*) ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip *smart living*, *smart government*, *smart economy*, *smart environment*, *smart mobility*, dan yang juga tak kalah penting adalah *smart people*. Kota dinilai cerdas secara ekonomi, apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi Informasi Komunikasi, tata kelola dan peran Sumber Daya Manusia yang baik. Kota dinyatakan cerdas secara sosial, apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Terakhir, kota dinyatakan cerdas apabila warga kotanya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan

---

<sup>27</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

<sup>28</sup> Abidin, S. Z., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, h. 27.

dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan peran Sumber Daya Manusia yang baik.<sup>29</sup>

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk mewujudkan *Smart City* itu dapat diwujudkan melalui efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan kepada masyarakat.

### **1. Efisiensi**

Efisiensi adalah ketepatan cara kerja dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya dalam ilmu komputer arti dari Efisiensi adalah rasio pekerjaan yang berguna untuk sumber daya yang dikeluarkan Efisiensi yang menjadi kajian dalam penelitian ini seperti kemudahan dalam penyediaan hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga kemudahan dalam mencari informasi yaitu pengadaan jaringan internet, sp4n lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional), dan ppid (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

#### **a. Pengadaan Jaringan Internet**

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare berusaha menyediakan jaringan internet yang memadai untuk dapat memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat sebagai pemerintah yang bertugas di dinas tersebut. Diharapkan dengan adanya penyediaan jaringan internet tersebut dapat efisien dan semakin baik dan juga dapat memuaskan masyarakat sebagai dinas yang menyediakan jaringan internet. Untuk memberikan penjelasan tentang pengadaan jaringan internet pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare maka di lakukanlah wawancara dengan Informan selaku Pengelola Situs Web *E-goverment* yang menyatakan bahwa:

---

<sup>29</sup> Rahayu, 2013, *Manajemen Perubahan dan Inovasi*, Jakarta : UI-Press, h. 13.



“Pengadaan jaringan internet ini di pasang ke semua opd yang ada di Kota Parepare dan dapat dikontrol langsung oleh bidang aplikasi dan *e-goverment* itu sendiri dan bisa melihat berapa pengguna jaringan internet dan juga dapat melihat dimana koneksi yang terhubung maupun tidak agar dapat langsung diperbaiki.”<sup>30</sup>

Wawancara di atas disimpulkan bahwa pengadaan jaringan internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ini sudah berusaha dilakukan dengan sebaik-baiknya dimana dikontrol langsung oleh bidang aplikasi dan *e-goverment* itu sendiri dengan aplikasi omnya dan bisa melihat berapa pengguna jaringan internet dan juga dapat melihat dimana koneksi yang terhubung maupun tidak agar dapat langsung diperbaiki dan hal ini menunjukkan Penerapan *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam hal Pengadaan Jaringan Internet sudah sangat Efisiensi.

Selanjutnya wawancara dengan Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Kami di sini akan terus berusaha menyediakan jaringan internet yang dapat memadai walaupun belum semuanya dapat terjangkau dengan baik namun kami selalu berusaha memberikan yang terbaik agar masyarakat dapat menggunakan jaringan internet yang mendukung kelancaran aktivitas yang menggunakan jaringan internet.”<sup>31</sup>

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan jaringan internet di Kota Parepare ini oleh Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ini sudah cukup memadai dalam meningkatkan pelayanan jaringan internet itu sendiri di Kota Parepare. Selain hal tersebut pendapat lain yang di ungkapkan dari salah satu pihak masyarakat mengatakan:

“Pengadaan Jaringan Internet di Kota Parepare saya rasa sudah membaik dibandingkan sebelumnya hanya ada di beberapa tempat tapi sekarang hampir

<sup>30</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

<sup>31</sup> Shufi Sumarda, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 14 Desember 2022.



semua tempat umum sudah mengakses internet walaupun masih agak berat tapi saya hal tersebut sudah memiliki perkembangan sangat jauh dari pada sebelumnya dan hal tersebut sangat membantu masyarakat.”<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti berkaitan dengan pengadaan jaringan internet di Kota Parepare berpendapat bahwa di Kota saat ini sudah berkembang dimana pengadaan jaringan sudah ada beberapa titik yang internetnya sudah bisa diakses. Menyusul titik lainnya yang sedang dalam tahap pembenahan jaringan. dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengadaan jaringan internet di Kota Parepare sudah cukup baik. Namun kedepannya, seluruh SKPD, kantor kecamatan dan kelurahan juga akan dipasangi wifi. Kecepatannya diklaim mencapai 10 mbps kecepatan *standar* untuk ukuran wifi, bisa diakses tanpa password, dan aman bagi situs terlarang untuk anak-anak.

Selain itu peneliti disini juga melakukan pengumpulan data obeservasi secara lansung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dimana pengadaan jaringan yang telah dilakukan di setiap kawasan telah terlaksana semua walaupun masi ada beberapa yang kemampuan jaringanya lambat di sebabkan karena sarana dan prasarana yang belum memadai Kota Parepare dan adapun data yang didapat secara lansung oleh peneliti dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Kekuatan Jaringan di Setiap Tempat Umum**

NO	TEMPAT UMUM	KEMAMPUAN JARINGAN DI SETIAP TEMPAT UMUM
1	Lapangan Andi Makkasau	90%
2	Taman Syariah	90%
3	Lapangan Jatidiri	80%
4	Monumen 40 Ribu Jiwa	85%
5	Taman Lamario / Tudy Pinisi	85%

<sup>32</sup> Mulyati, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.

6	Balai Ainun	85%
7	Islamic Centre	80%
8	Taman Rujab	90%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare 2022

### b. Sp4n Lapor

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare berusaha untuk selalu melengkapi segala sesuatu dalam melakukan layanannya adapun juga kemudahan layanan yaitu layanan sp4n lapor yang di mana layanan ini yaitu layanan yang dapat digunakan untuk menyampaikan semua aspirasi dan pengaduan semua kalangan melalui apa saja seperti website, sms, telpon, twitter dan lainnya. Maka di lakukanlah wawancara dengan dengan bapak Sukarno, selaku Pengelola Situs Web yang menyatakan bahwa:

“Selain masyarakat yang dapat memakai layanan sp4n lapor kami menyediakan layanan website untuk semua opd di mana saja seperti kantor daerah, dinkes dan lainnya untuk melakukan pelaporan secara online karena segala aplikasi memiliki server di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare jadi bidang *Government* menangani data center.”<sup>33</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua kalangan dapat menggunakan layanan sp4n lapor kapan saja dan di mana saja untuk dapat mempermudah melaksanakan kegiatan berbasis online karena segala aplikasi memiliki server di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare jadi bidang *Government* menangani data center dan hal ini telah menunjukkan Penerapan *Electronic Government* Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare tentang Efisiensi Sp4n Lapor telah diterapkan dengan baik. Selanjutnya wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:

---

<sup>33</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

“Adanya layanan sp4n lapor ini sangat membantu kami khususnya masyarakat seperti kami dapat dengan cepat menerima informasi atau kejadian yang terjadi di Kota Parepare ini dengan lebih mudah dan bisa melakukan laporan kapan saja dan di mana saja”<sup>34</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai layanan sp4n lapor yang diperagakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ini sangat baik karena dapat sangat membantu meningkatkan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan membantu dalam melaporkan segala peristiwa dan kejadian di Kota Parepare.

Selain dari hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti disini peneliti juga mengumpulkan data obeservasi untuk memperkuat data dalam penelitian ini dimana sp4n lapor yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini yang diolah langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare terhadap keluhan terjadi dan realisasi terhadap penagan yang di lakukan sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Realisasi Penanganan Sp4n Laporan**

NO	KECAMATAN	LAPORAN	REALISASI
		BERHASIL MASUK	PENANGANAN LAPORAN
1	SOREANG	44	87 %
2	UJUNG	39	89 %
3	BACUKIKI	17	91 %
4	BACUKIKI BARAT	13	95 %

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare 2022*

### c. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ini memiliki layanan yang di namakan PPID yang dimana PPID ini sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang di miliki oleh badan public tentang keterbukaan informasi

<sup>34</sup> Aprilia, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.

public. Untuk memberikan penjelasan yang lebih baik maka di lakukanlah wawancara dengan informan selaku Pranata Komputer Ahli Muda yang menyatakan bahwa:

“Kami di sini bertugas menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian suatu informasi yang ada untuk disampaikan kepada publik namun harus disusun terlebih dahulu agar informasi lebih terarah dan dapat di pertanggung jawabkan.”<sup>35</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan pengelolaan informasi itu penting sebelum di terbitkan di konsumsi oleh segala pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di lain waktu dimana hal sebelumnya telah diungkapkan bahwa penyampaian suatu informasi yang ada untuk disampaikan kepada publik namun harus disusun terlebih dahulu agar informasi lebih terarah dan dapat di pertanggung jawabkan dimana Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi dalam hal ini sudah sangat baik karena dapat memperhatikan beberapa aspek sebelum di pertanggung jawabkan Selain itu pendapat lain juga di ungkapakan dari pihak masyarakat berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Kota Parepare mengatakan :

“Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi saat ini di Kota Parepare telah menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari hasil kerjanya yang selalu aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat seperti masalah masalah jaringan dan kondisi jaringan yang disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat pun bisa dengan cepat mendapat informasi dari pihak instansi tersebut.”<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan masyarakat sebagai data untuk memperkuat pendapat dari petugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare berpendapat bahwa kinerja yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi sudah sangat baik dilihat dari hasil kinerja mereka yang membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi

---

<sup>35</sup> Shufi Sumarda, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 14 Desember 2022.

<sup>36</sup> Nilam, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.

Pendapat lain juga di ungkapkan yang sering melakukan tugas bagian bagian perbaikan jaringan setiap instansi pemerintahan di Kota Parepare sebagai berikut :

“Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi saat ini di Kota Parepare telah berusaha semaksimal mungkin dalam memperbaiki masalah jaringan yang terjadi di Kota Parepare terkhusus yang sering di tugaskan dalam memperbaiki bagian instansi karena apabila instansi lain megalami kerusakan koneksi secara otomatis kinerja mereka juga akan terhambat maka dari itu para petugas berusaha semaksimal mungkin untuk memperkuat pengawasan koneksi dengan instansi lain agar kinerja mereka tetapa jalan dengan baik.”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas yang sering memperbaiki koneksi di tempat instansi pemerintahan dimana di bertujuan agar mempertahankan dan memperkuat pengawasan kepada instansi lain dengan tujuan agar kinerja para instansi lain dapat berjalan dengan baik.

Selain dari hasil wawancara tersebut peneliti juga mengumpulkan data obeservasi secara langsung dimana hal tersebut berkaitan dengan koordinasi di beberapa pihak yang di lakukan Dinas dan Komunikasi Informatika Kota Parepare dan adapun data tersebut yang di dapatkan oleh peneliti sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Hubungan Koordinasi Dinas dan Komunikasi Informatika Kota Parepare**

NO	TUGAS	HUBUNGAN KOORDINASI
1	Koordinasi pelayanan peliputan penyaringan informasi dokumentasi.	Pemerintahan Kota Parepare
2	Pembinaan pelayanan dan petunjuk pelaksanaan peliputan, penyaringan informasi serta dan dokumentasi.	Masyarakat
3	Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan dan peliputan dan penyaringan informasi serta dokumentasi.	Masyarakat
4	Mendokumentasikan acara kegiatan pemerintah Kota ;	Pemerintahan Kota Parepare
5	Penyajian informasi melalui media massa;	Masyarakat

<sup>37</sup> Ratni Hafid, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.

6	Pelayanan informasi kepada masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;	Masyarakat
7	Kerjasama dengan pengelola media massa;	Wartawan
8	Pemberian ucapan selamat dan duka cita kepada pihak-pihak yang dipandang perlu;	Pemerintahan Kota Parepare
9	Dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota dalam bentuk foto maupun audio visual;	Pemerintahan Kota Parepare
10	Menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan hasil dokumentasi;	Pemerintahan Kota Parepare
11	Penyaringan Informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang menyangkut bidang Ekonomi, Pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan dan umum;	Pemerintahan Kota Parepare
12	Menyiapkan bahan kliping pemberitaan di surat kabar/majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan di bidang Ekonomi, Pembangunan dan kesejahteraan rakyat, Pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya;	Pemerintahan Kota Parepare
13	Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita atau isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan yang menyangkut bidang Ekonomi, Pembangunan dan kesejahteraan rakyat, Pemerintahan dan Umum;	Pemerintahan Kota Parepare
14	Koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa;	Wartawan
15	Penyelenggaraan kerja sama dengan media massa;	Wartawan
16	Koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota melalui media massa;	Masyarakat
17	Koordinasi penyiapan bahan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang media dan dokumentasi;	Masyarakat
18	Koordinasi pelayanan informasi publik menyelenggarakan urusan bagian hubungan kemasyarakatan;	Masyarakat

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare 2022



## 2. Kepercayaan

Kepercayaan ini sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sebagai penyedia berbagai layanan internet, dokumentasi maupun komunikasi tersebut harus bisa menumbuhkan kepercayaan kepada pengguna layanan. Hal ini sesuai dengan diungkapkan Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Dalam membangun kepercayaan sekarang ini contohnya tugas kominfo Kota Parepare harus bisa menyediakan infrastruktur TIK ke seluruh Kota Parepare, mempercepat transformasi digital, dan juga meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik juga tentunya sangat diperlukan sampai detik ini masih diusahakan dan terus mencoba untuk ditingkatkan”<sup>38</sup>

Wawancara diatas disimpulkan bahwa membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat dan para pengguna layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare itu sangat penting walau memang sangat sulit untuk dilakukan tapi para petugas selalu berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik juga tentunya sangat diperlukan sampai detik ini karena para petugas masih mengusahakan dan terus mencoba untuk ditingkatkan.

Dan adapun hal yang dikatakan oleh masyarakat yaitu:

“Kami sebagai masyarakat ini membutuhkan layanan yang lebih baik apalagi di masa pademi sekarang yang mengharuskan hampir segala sesuatu menggunakan jaringan dan jaringan itu belum sepenuhnya sampai dan mencakup semua yang berada di Kota Parepare jadi kami ingin agar dapat merata dan bisa digunakan banyak orang terutama yang berada pada kecamatan.”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana jaringan informasi masih sangat kurang sekali harus lebih ditingkatkan agar

---

<sup>38</sup> Joko Setioko, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>39</sup> Yusri, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.

masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya pada pemerintah selaku pemerhati pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Ada pula komentar lain dari masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Dengan menumbuhkan rasa percaya Dinas komunikasi informatika dan statistik Kota Parepare harus membenahi apa saja yang kurang dalam menerapkan semua urusan yang berbasis online karena tidak semua dapat mengetahui caranya apa lagi yang seperti kami yang kurang paham dengan hal semacam tersebut.”<sup>40</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat perlu untuk lebih di kembangkan lagi agar terciptanya kerja sama yang baik antara pengguna pelayanan dan penyediaan layanan.

### **3. Reliabilitas**

Pada indikator ini membahas mengenai kehandalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam melakukan program kerja yang sesuai dengan prosedur, mampu dan juga pada jangka waktu pengurusan yang cepat dan dapat bertanggung jawab terhadap penerapan *Electronic Government* ini sendiri. Penerapan *Electronic Government* dapat dikatakan baik apa bila dapat di ukur dari segi dimensi sebagai berikut:

#### **a. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Sistem pelayanan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare merangkum beberapa pelayanan secara online agar dapat mempermudah penerapan *Electronic Government* ini dan pelayanan lainnya dapat berjalan dengan lancar dan cepat.

---

<sup>40</sup> Mulyati, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.



Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu Pranata Komputer Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

“Di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ini pelayanan kepada masyarakat dari segi online maupun secara langsung dapat dilakukan dengan jangka waktu yang secepat-cepatnya, karena kami mengetahui bahwa banyak pengurusan mengenai layanan kami yang berasal dari berbagai kecamatan.”<sup>41</sup>

Wawancara diatas dapat menyimpulkan bahwa penerapan *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare segala sesuatu yang berhubungan langsung mengenai pelayanan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sudah sangat baik karena sudah bisa menerapkan ketepatan waktu dalam pelaksanaannya dan tentunya sangat membantu pula dalam pelaksanaannya.

Pendapat lain juga diungkapkan salah satu pihak masyarakat tentang ketepatan waktu *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare mengatakan :

“Layanan yang dilakukan oleh petugas sudah sangat baik mulai dari pemberian informasi bila ada masalah dan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi.”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana para petugas telah menjalankan tugasnya dengan baik hal ditunjukkan kinerja kepada masyarakat sehingga membuat pengakuan walaupun masih banyak kondisi yang stabil berkaitan dengan jaringan internet di Kota Parepare tapi para petugas berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>41</sup> Joko Setioko, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>42</sup> Ratni Hafid, Masyarakat, *Wawancara*, di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.

## b. Tanggung Jawab

Dalam penerapan elektronik *Government*, maka tanggung jawab sebagai pemberi layanan memang harus perlu dipraktekkan dalam berbagai pelayanan kepada pemberi layanan maupun penerima layanan karena dapat menyangkut pada kepuasan dalam menggunakan layanan. Bukan hanya sekedar memberikan layanan maupun informasi namun juga harus dapat memberikan layanan yang dapat melaporkan hasil kerjanya secara maksimal dan bersifat bertanggung jawab.

Wawancara dengan Pranata Komputer Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya petugas disini sudah paham dengan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab menerima segala keluhan dari mana saja tentang kinerjanya memberikan layanan dari segala bidang dan akan di tindak lanjuti oleh bidang masing-masing layanan.”<sup>43</sup>

Wawancara diketahui bahwa dalam penerapan *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare tentang tanggung jawab itu sangat penting dari yang memberikan layanan maupun yang menerima layanan tersebut harus bisa paham. Jika melakukan kesalahan tentunya dapat menimbulkan akibat tertentu kepada pengguna layanan dan lingkungannya.

Pendapat lain juga di ungkapkan salah satu pihak Dinas Komunikasi dan Informatika mengatakan :

“Saya rasa semua pekerja disini memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing masing yang sudah ditetapkan sebelumnya dan hal tersebut merupakan sebuah janji sebelum mengabdikan di instansi pemerintahan dalam artian lain bahwa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing masing adalah kewajiban.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Joko Setioko, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>44</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan salah satu informan berpendapat bahwa tugas dan tanggung jawab adalah sebuah kewajiban di ranah instansi pemerintahan dalam artian bahwa hal tersebut wajib memang mereka jalankan sebelum masuk instansi pemerintahan dan hal dapat membuat pegawai bertanggung jawab atas tindakannya walaupun tanpa diperingati.

#### **4. Dukungan kepada masyarakat**

Dukungan kepada masyarakat ini menjadi sangat penting untuk dimasukkan ke dalam indikator korean secara otomatis Dinas Komunikasi dan Informatika ini harus mampu memberikan dukung dari segi perhatian, rasa nyaman dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Penerapan *Electronic Government* dapat dikatakan berhasil jika memenuhi dimensi sebagai berikut:

##### **a. Memberikan Perhatian**

Perhatian yang dimaksudkan disini adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare harus mampu menumbuhkan kesadaran jiwa terhadap sesuatu yang sangat berkaitan erat oleh keaktifan jiwa yang dilakukan seseorang dan juga harus sadar terhadap kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dan diperhatikan. Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan Pengelola Situs Web *e-goverment* yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai penyedia pelayanan harus mampu menjamin agar masyarakat ini paham mengenai layanan yang mereka inginkan sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan, walaupun terkadang sulit untuk bisa memahami kami berusaha terus memperhatikan mengenai apa saja yang sulit untuk di pahami dan akan di benahi.”<sup>45</sup>

Wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa memberikan pelayanan yang baik dan memberikan perhatian yang lebih itu sangat harum untuk di

---

<sup>45</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

lakukan walau terkadang tidak sesuai dan sulit untuk dipahami apa yang masyarakat inginkan.

Adapun wawancara dengan bapak sukarno selaku Pengelola Situs Web mengenai keuntungan dan kerugian yang dirasakan masyarakat dari adanya elektronik *government* di Kota Parepare :

“Keuntungan yang dirasakan kalau sekarang diupayakan supaya sistem persuratan, sistem informasi itu berbasis elektronik semua kan, jadi biar lebih mempermudah masyarakat juga, tujuannya sih lebih kesitu. Sementara untuk kerugian sih, belum ada yah tapi kita tidak tahu dampaknya kedepan, kalau kita lihat yang sudah berjalan dikota kota besar sebelumnya sih aman aman, lebih banyak keuntungannya malah.”<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa keuntungan dari adanya *Electronic Government* itu lebih banyak dibandingkan kerugiannya, karena dengan adanya *e-goverment* masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi apalagi jaman sekarang sudah canggih semuanya serba elektronik.

Selain hal tersebut peneliti juga mengumpulkan data obeservasi sesuai berkaitan dengan indikator yang telah di tetapkan sebelumnya yaitu tentang cara Dinas Kominfo memberikan perhatian kepada masyarakat dimana hal tersebut telah di tentukan dalam tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan adapun tugas dan fungsi Dinas kominfo yang telah ditetapkan dan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Mengendalikan pengelolaan akses internet bagi publik;
- b) Melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- c) Mengawasi Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang telah di disiapkan;
- d) Memverifikasi hasil pengumpulan data aduan masyarakat dengan institusi terkait;

---

<sup>46</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

- e) Pelaksanaan inventarisasi bahan materi informasi publik;
- f) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- g) Pelaksanaan penyuluhan sistem informasi publik;
- h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada perangkat daerah;
- i) Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi public.<sup>47</sup>

Dari hasil observasi yang didapatkan dimana ada 9 poin yang telah ditetapkan dan hal tersebut wajib dijalankan dalam memberikan perhatian kepada masyarakat karena pada dasarnya pemerintah adalah pelayanan public yang telah disiapkan dan hal tersebut sudah ditentukan demi kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Rasa nyaman**

Rasa nyaman yang harus dilakukan oleh pemberi layanan atau Dinas Komunikasi dan Informatika dikatakan baik apabila dalam memberikan layanan dapat merespon dengan baik dapat menimbulkan efek positif terhadap kenyamanan masyarakat dalam melakukan pelayanan yang diinginkan pernyataan di atas sesuai dengan yang dikatakan Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

“Kemajuan teknologi informasi ini sebagai globalisasi yang tak terpisahkan dari masyarakat dan juga harus beradaptasi tentang internet yang digunakan dan kami terus berusaha meningkatkan kualitas jaringan agar lebih baik dan dapat digunakan semaksimal mungkin.”<sup>48</sup>

Wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare selalu berusaha menyediakan layanan internet yang baik agar pengguna layanan internet dapat dengan nyaman menggunakan layanan tersebut.

<sup>47</sup> <https://diskominfo.pareparekota.go.id/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 13.02 WITA).

<sup>48</sup> Shufi Sumarda, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 14 Desember 2022.

“Penerapan semua layanan *e-government* kan lebih ke kepuasan masyarakat. Yang mencanangkan smart city itu termasuk visi misi penerapan *e-government* di diskominfo, jadi kalau visi misinya kota parepare kan itu lebih ke 3 sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Jadi 3 ini kita dukung dan untuk bisa mewujudkan ke 3 sektor inikan harus ada sarana dan prasarana yaitu smart city dari diskominfo.”<sup>49</sup>

Dalam penerapan semua layanan *e-government* itu lebih ke kepuasan masyarakat, yang dimana dalam mencanangkan smart city itu sudah termasuk dalam visi misi Diskominfo karena dalam visi misi Kota Parepare sendiri itu terdapat 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Maka dari itu, untuk mewujudkan ketiga sektor ini diperlukan adanya sarana prasarana yaitu smart city dari Diskominfo.

Adapun program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam meningkatkan informasi dan komunikasi publik:

### 1. TV Peduli

Dinas kominfo kota Parepare bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas, karena mereka menggunakan TV Peduli sebagai media pelayanan informasinya. Media pelayanan informasi dengan menggunakan TV ini sangat efisien dan cepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat Kota Parepare. Di era digital sekarang memang sangat bagus memberikan informasi dengan menggunakan media, karna informasi yang kita sampaikan bisa langsung dilihat dan ditahu oleh masyarakat melalui televisi ataupun live yang ada di facebook. Hampir rata-rata masyarakat kota Parepare mempunyai *handphone* sebagai alat komunikasinya. Terlebih lagi, *handphone* bisa mempermudah mencari informasi di sosial media. Oleh karena itu, dinas kominfo mengambil inisiatif untuk membuat fanspage di Facebook sebagai media pelayanan informasinya, dengan begitu masyarakat yang tidak sempat melihat berita yang ada di TV, bisa langsung

---

<sup>49</sup> Shufi Sumarda, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 14 Desember 2022.

masuk di fanspage TV peduli yang ada di facebook untuk bisa melihat atau mendapatkan berita yang disiarkan oleh dinas kominfo melalui TV Peduli.

TV Peduli melayani pelayanan informasi melalui media visual. Informasi mengenai kebijakan pemerintah bisa disampaikan dimasyarakat melalui TV Peduli dengan program yang sudah disediakan seperti program AKP, sekilas info dan peduli news. Informasi tersebut di sampaikan dalam bentuk berita sesuai dengan program yang sudah tersedia. Dengan begitu, masyarakat yang sedang menonton, bisa mengetahui dan teredukasi melalui program-program dengan informasi yang sudah disampaikan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga bisa berinteraksi walaupun tidak secara langsung tapi dengan mengandalkan fanspage TV Peduli yang sudah disediakan. Masyarakat bisa langsung bertanya melalui fanspage yang nanti pertanyaan tersebut bisa disampaikan oleh admin fanspage TV Peduli ke yang berwenang. Dengan begitu, ada feedback antara pemerintah daerah dengan masyarakat kota Parepare. Adapun daftar program TV Peduli sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Program Acara TV Peduli**

NO	PROGRAM ACARA	JADWAL TAYANG	JAM TAYANG	KET.
1	OPENING	SENIN-MINGGU	06.00 wita	Lagu Indonesia Raya
2	APA KABAR PAREPARE PAGI	SENIN-JUMAT	07.00 wita	RECORDING
3	INFO PAREPARE	SENIN-JUMAT	08.00-09.00 wita 11.00-12.00 wita 14.00-15.00 wita	RECORDING
4	LENTERA ILMU PENGETAHUAN	SENIN	09.00-10.00 wita	LIVE
5	ENSIKLOPEDIA	SENIN-JUMAT	Setelah AKP Pagi-	RECORDING



	PEDULI		Selesai 13.00 wita-Selesai Setelah AKP Malam-Selesai	
6	JENDELA KOTA	SENIN, RABU & JUMAT	Setelah Ensiklopedia- Selesai 11.10 wita-Selesai Setelah Ensiklopedia- Selesai	RECORDING
7	TALK SHOW REGULER	SENIN-KAMIS JUMAT	10.00-11.00 wita 09.00-10.00 wita	LIVE
8	TALK SHOW SEHAT BERSAMA RSUD A MAKKASAU	RABU PEKAN I & III	09.00-10.00 wita	LIVE
9	PAMAN (PANGAN AMAN)	SELASA PEKAN II & IV	09.00-10.00 wita	LIVE
10	PEDULI NEWS	SENIN-JUMAT	DIKONDISIKAN	LIVE
11	KOMISI KHUSUS ISLAMI	JUMAT	10.00-11.00 wita	LIVE
12	APA KABAR PAREPARE SIANG	SENIN-JUMAT	12.00 wita	RECORDING
13	SEKILAS INFO	SENIN-JUMAT	13.00 wita 14.00 wita 15.00 wita 16.00 wita	LIVE
14	TOSI	SELASA &	16.00-17.00 wita	RECORDING



	PARINGNGERRENGI (TP)	JUMAT		
15	APA KABAR PAREPARE SORE	SENIN-JUMAT	17.30 wita	RECORDING
16	APA KABAR PAREPARE MALAM	SENIN-JUMAT	19.00 wita	RECORDING
17	PESONA WANUATTA	SELASA, RABU & KAMIS	SELASA, RABU & KAMIS	Setelah Jendela Kota (Malam)
18	CLOSING	SENIN- MINGGU	23.00 wita	Lagu Padamu Negeri

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare 2022*

## 2. Radio Peduli

Media yang masih bertahan dizaman canggihnya teknologi sekarang ini adalah radio. Media radio merupakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium perangkat. Perkembangan radio pada awalnya dimulai dari negara Amerika serikat, yang mana bisa memberikan informasi secara cepat dari kejauhan. Dan hingga sekarang berkembang sampai sekarang ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang memakai radio sebagai media penyampaian informasi ataupun sebagainya. Bahkan dikota Parepare tepatnya di dinas kominfo memiliki media radio peduli sebagai pelayanan informasinya.

Radio Peduli merupakan media yang digunakan ole dinas kominfo kota Parepare sebagai pelayanan informasinya. Radio peduli bergerak sebagai penyalur informasi melalui siaran radio dengan jangkauan meliputi kota parepare. Selebihnya masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan melalui telfon atau fanspage yang sudah disediakan. Mereka bisa menyampaikan masalah yang terjadi di Kawasan kota Parepare misanya, ada pohon yang tumbang dijalan dan sangat mengganggu

aktivitas masyarakat. Masyarakat menelfon atau menghubungi baik itu melalui telfon ataupun fanspage dan memberitahukan ke radio peduli dengan secepat menangani masalah tersebut. Dengan begitu, informasi masalah tersebut bisa disimpan dan juga bisa langsung menyampaikan informasi tersebut kepada yang bersangkutan. Jadi bisa dikatakan dalam hal ini sebagai penyambung lidah masyarakat. Adapun jadwal program siaran Radio Peduli sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Program Acara Radio Peduli**

NO	PROGRAM ACARA	CONTENT	WAKTU	HARI
1	NUANSA RELIGI	Lagu-Lagu Islami Dialog Agama Islam	05.00-06.00 wita 17.45-19.00 wita	Setiap Hari
2	PANORAMA PAGI	Info Cuaca Warta Pagi News Update Info kurs Berita RRI Jakarta History Of The Day Seputar Parepare (Pagi)	06.00-08.30 wita	Setiap Hari
3	APA KABAR PAREPARE	Headline News Paper News Update Live Report Komentar Opini dan Solusi	08.30-11.00 wita	Setiap Hari
4	RAGAM INSPIRASI	Inspirasi Kesehatan News Update Inspirasi Kerja	11.00-13.30 wita	Setiap Hari
5	GITA KENANGAN	Lagu-lagu Lawas Warta Berita Daerah Warta Berita Olahraga News Update Live Report	13.30-16.00 wita	Setiap Hari

		Request Lagu Kenangan		
6	SISI LAIN	Request Music Benta Lacak Seputar Parepare News Update	16.00-17.45 wita	Setiap Hari
7	PANORAMA EVENING	Request Music Seputar Parepare News Update	19.00-21.00 wita	Setiap Hari
8	RELAXING EVENING	Live Report News Update Request Music	21.00-23.00 wita	Setiap Hari

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare 2022*

### 3. Mobil / Motor Layanan Informasi Keliling (MLIK)

Mungkin sebagian orang banyak yang belum mengetahui apa itu MLIK. Mobil Layanan Informasi Keliling atau disingkat MLIK adalah kendaraan yang dipakai oleh dinas kominfo kota Parepare sebagai alat atau media berjalan. MLIK sendiri berfungsi sebagai penyebaran informasi dengan jangkauan terbatas, karena hanya memberikan informasi disekitar kota Parepare saja. MLIK biasanya hanya digunakan untuk sebagai memberikan himbauan kepada masyarakat kota Parepare. Himbauan yang biasanya disampaikan itu seperti masalah bencana baik banjir maupun kebakaran.

Mobil/Motor Layanan informasi Keliling atau disingkat MLIK ini bersifat satu arah. Fungsi MLIK ini memberikan informasi atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Informasi dari pemerintah daerah bersifat document yang nanti akan dibuat naskahnya. Setelah itu, document yang sudah dibuatkan naskah tadi tersebut diserahkan ke team yang bertanggung jawab yang akan menghimbaukan ke masyarkat. Setelah team sudah dapat

naskahnya, barulah mereka turn untuk menghimbaukan melalui Mobil dan Motor layanan informasi keliling. Karena MLIK ini bersifat satu arah, maka dari itu tidak ada feedback langsung dari masyarakat atau tanggapan dari masyarakat. Kalaupun ada feedback dari masyarakat, itu bisa disampaikan melalui fanspage yang sudah tersedia.

## **B. Kendala Yang Menghambat Dalam Penerapan *Electronic Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare**

Suatu organisasi ataupun Lembaga tidak pernah lepas yang Namanya hambatan. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada sedikit hambatannya walaupun strategi yang kita but sudah terstruktur dengan baik. Hambatan yang selalu menghantus orang-orang yang sedang berkegiatan, karena bisa saja hambatanlah yang mengganggu proses kegiatan tersebut. Lembaga pemerintahan dikota Parepare yang bergerak dibidang pelayanan yakni dinas kommunikasi dan informatika tentu juga punya faktor hambatan selama melaksanakan kegiatan. Walaupun strategi yang digunakan terbilang baik, tidak lepas yang namanya faktor hambatan. Adapun faktor hambatan-hambatannya selama melaksanakan kegiatan sesuai dengan strategi yang digunakan.

Menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).

### **1. Substansi Hukum (Legal Substance)**

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang- undangan pidana

formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri.

## 2. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

## 3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>50</sup>

“Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerapan elektronik *government* di kota parepare, yaitu sumber daya manusia, berita-berita hoax, gangguan website, dan sarana pra sarana. Kalau untuk sarana pra sarana, yang sudah jalan di *e-government* seperti ini, pelayanan publik, seperti di taman

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 27.

syariah, ada di masjid masjid terus ada layanan lainnya bisa dilihat diwebnya diskominfo.”<sup>51</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan *E-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Gangguan Website, dan Sarana Prasarana.

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukan sumber daya manusia yang *handal* sebagai pengelola sistem. Diskominfo Kota Parepare sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, integritas, semangat tinggi, dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan tugas serta fungsi pada bidang informasi dan teknologi juga masih sangat kurang. Seharusnya kepemilikan pegawai berbasis teknologi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang bergerak pada bidang informasi dan teknologi.

Kurangnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan *E-government* di Kota Parepare dalam pengelolaan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, hal ini dibuktikan pada latar belakang pendidikan para Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Diskominfo Kota Parepare hanya memiliki beberapa orang pegawai dengan latar belakang IT.

Faktor penghambat dalam penerapan *e-goverment* terkait sistem dan prosedur yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara langsung dengan faktor kebijakan,

---

<sup>51</sup> Joko Setioko, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 15 Desember 2022.



fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa selama ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare belum secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penerapan *e-government*. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh dinas untuk mendukung penerapan *e-government*. Keterbatasan tersebut yaitu mengenai jumlah unit komputer yang digunakan serta masih lambatnya jaringan internet yang digunakan. Apabila dilihat dari personelnnya maka selama ini masih rendah tanggapan yang diberikan atas komplain yang disampaikan oleh masyarakat. Karyawan masih kurang memiliki empati kepada masyarakat atas setiap keluhan yang disampaikan.

Faktor lain yang memiliki kaitan dengan poin di atas adalah belum tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda sehingga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-gov. Konteks disini memperlihatkan bahwa pelaksanaan e-gov tidak sejalan dengan ketersediaan dan kesiapan dari pihak pemda dalam penyediaan sumber daya yang *handal* untuk mengelola situs e-gov. Lebih jauh lagi pada akhirnya mereka memaksa sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan e-gov dengan keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Apabila SDM diambilkan dari pihak luar maka akan terjadi kurangnya rasa memiliki karena anggapan bahwa implementasi situs web pemda merupakan “proyek” sehingga begitu selesai proyek, maka kegiatan tersebut dianggap telah selesai tanpa muncul kesadaran untuk melakukan pemeliharaan dan menegakkan keberlanjutannya.

Adapun daftar pegawai Diskominfo Kota Parepare dengan latar belakang pendidikan. Sumber daya manusia yang menunjang perihal *e-government* juga harus dipenuhi kebutuhan mendasar mengenai Teknologi Informasi yang harus dimiliki oleh semua pegawai pada OPD khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika



Kota Parepare untuk dapat mendukung penuh jalannya serta terlaksananya kegiatan pemerintahan *e-government*.

**Tabel 4.6 Daftar Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Parepare**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	H.M.ISKANDAR NUSU, S.STP., M.Si NIP.19780303 199612 1 001	PLT. KEPALA DINAS
2	HARIYANTO CHAIRUN, S.STP., M.Si NIP. 19770502 199511 1 001	SEKRETARIS
3	MUH. YUSNI, S.IP., M.Si NIP. 19761003 200604 1 007	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
4	EKANUANSAS ASKAR HABIB AS, SE., M.M NIP. 19831028 201001 1 032	KABID PENYELENGGARAAN E- GOVERNMENT
5	ANDI ASKAR AHDI PUTRA, S.STP NIP. 19901225 201507 1 001	KABID HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI PUBLIK
6	ABD. BASIR, SE., M.Si NIP. 19661231 199503 1 028	SANDIMAN AHLI MUDA
7	NILVIANI. S.Sos., M.Si NIP. 19770722 200604 1 001	STATISTISI AHLI MUDA
8	JOKO SETIOKO, ST NIP. 19761125 200604 1 001	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
9	MARSELINA, ST NIP. 19790303 200801 2 015	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
10	SUKMAWATI, ST., M.I.Kom NIP. 19810329 200904 2 002	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
11	ANDI IKBAL. S.Pt NIP. 19760115 200502 1 002	KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
12	SHUFI SUMARDA. ST NIP. 19850911 201504 1 001	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
13	SUCI FEBRIANTI, S.STP NIP. 19940206 201507 2 001	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

14	MUH. NUR IBRAHIM, SE NIP. 19740411 200801 1 005	PENGOLAH INFORMASI MEDIA
15	RICKY RINALDI HUSNI, S.Kom NIP. 19830501 201001 1 020	BENDAHARA PENERIMAAN
16	AGUSINA DAHLAN, A.Md NIP. 19790801 200902 2 005	PENATA LAPORAN KEUANGAN
17	MOCHTAR, SH NIP. 19720512 200502 1 001	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
18	SUPARDI NIP. 19701231 199308 1 007	PENGELOLA TV DAN RADIO
19	FAHRI FIRMAN, S.Sos NIP. 19850424 201903 1 003	PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA
20	FACHRIANSYAH, S.ST NIP. 19950209 201903 1 004	ANALIS SISTEM INFORMASI
21	RAZANAH AMIN UMAR, S.ST NIP. 19950209 201903 2 003	STATISTISI AHLI PERTAMA
22	MUKMIN, SH NIP. 19840823 200502 1 002	BENDAHARAWAN RUTIN
23	MUHAMMAD YUNUS NIP. 19641231 200212 1 048	PENGELOLA SURAT
24	SYAHRIL SANDI NIP. 19670815 201409 1 002	PENGALIH MEDIA
25	HAERUDDIN NIP. 19720816 200701 1 029	PENGELOLA DOKUMENTASI
26	SUKARNO, A.Md NIP. 19860417 201903 1 002	PENGELOLA SITUS/WEB
27	AHMAD HAMDI, A.Md NIP. 19900826 201903 1 004	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
28	FIRMAN NIP. 19710906 200801 1 005	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
29	RAFIKA KAHRI NIP. 19840328 201411 2 003	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
30	ANDI AYU SRIWAHYUNI, S.Stat	ANALIS STATISTIK

	NIP. 19961030 202012 2 012	
31	SITTI HELIANA, ST NIP. 19920324 202012 2 005	PENGAWAS TELEKOMUNIKASI
32	DWI ULFAYANTI, A.Md NIP. 19960102 202012 2 009	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
33	CAKRA AJIE WIRABUANA, S.I.Kom (CPNS) NIP. 19960309 202203 1 003	ANALIS BERITA

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare 2022*

Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi *e-government* perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah *pandangan* tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya.

“Peran pemerintah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare dalam mewujudkan penerapan *government* agar berjalan dengan optimal, yaitu kita sinkronisasi, jadi kita bergerak semuanya berdasarkan undang undang dan peraturan yang berlaku, adanya peraturan pusat, peraturan kementerian, peraturan walikota, semua harus sinkron terus kita jalankan. kalau untuk undang undang *government*, biasanya dari perwali, terus visi misinya kita sama dengan visi misi nya walikota juga.”<sup>52</sup>

Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan *e-government*, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani *egovernment* disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi *e-government* di pemerintahan daerah. Hal lain yang perlu diingat, bahwa di dalam manajemen e-gov

<sup>52</sup> Joko Setioko, Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 15 Desember 2022.

kepedulian pimpinan baik dalam anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi adalah penting.

## 2. Gangguan Website

Ada beberapa permasalahan di Kota Parepare, meski telah menjalankan program *E-government* dengan memanfaatkan website namun kurang tersampainya secara menyeluruh informasi karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pergerakan *E-government*. Pada era yang modern saat ini yang sangat dibutuhkan dalam penyebaran informasi secara menyeluruh sehingga tersampainya informasi yang terbaru pada setiap harinya. Faktanya dapat dilihat dari data statistik pengunjung harian yang tersedia di website <https://pareparekota.go.id/>, nampak bahwa jumlah pengunjung website tersebut tidak stabil.

Website milik instansi pemerintah daerah di Kota Parepare hanya dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk menerima informasi. Sementara itu, sarana penyampaian aspirasi masyarakat pemerintah belum berjalan maksimal. Padahal, untuk meningkatkan hubungan antarmasyarakat, harus ada pertukaran informasi baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Padahal, kemudahan interaksi antara pemerintah dan masyarakat penting dalam meningkatkan pelayanan publik.

## 3. Sarana dan Prasarana

Adapun faktor sarana dan prasarana diantaranya, yaitu ketersediaan teknologi merupakan unsur yang penting dalam pengembangan *e-government*, namun tidak semua wilayah di pusat maupun di daerah memiliki infrastruktur yang mendukung terlaksananya *e-government* sendiri sehingga timbul ketimpangan digital. Untuk itu pemerintah perlu mempersiapkan dengan matang apa saja yang diperlukan dan mendukung pengembangan *e-government* sehingga sistem layanan yang diberikan dengan sistem elektronik akan berjalan dengan maksimal dan tidak terjadi ketimpangan. Sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya sistem *e-*

*government*, baik perangkat lunak, perangkat keras, kebijakan, prosedur, jaringan, data, dsb.

“Kendala itu, lebih ke sarana pra sarananya itu kadang edukasi ke masyarakat juga, kadang masyarakat belum terlalu tau dan belum terlalu paham, istilahnya kadang kita mengedukasikan itu harus lebih detail, terus kadang kalau ada informasi yang beredar diluar, kadang masyarakat lebih percaya dari pada informasi yang datang dari pemerintah gitu, jadi itu yang kadang kadang harus kita usahakan bagaimana edukasi ke masyarakat untuk terima informasi itu harus yang sehat gituloh. jadi kalau hoax hoax begitu kita harus edukasi untuk masyarakat itu lebih filter informasi.”<sup>53</sup>

Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerahdaerah, sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih mahalnnya sarana dan prasarana teknologi ICT. Jika fasilitasnya sudah ada, harga yang ditawarkan masih relatif mahal. Hal ini juga merupakan kendala yang perlu dipertimbangkan sehingga masalah penyiapan pendanaan (budget) untuk keperluan ini dapat dipastikan akan memakan biaya yang banyak.

Secara faktual sebagian besar kantor pemerintah daerah sudah memiliki koneksi LAN dan sebagian kecil yang telah memiliki koneksi WAN. Meskipun sudah memiliki koneksi LAN di kantor pemerintah daerah, tetapi pertukaran data melalui komunikasi data belumlah banyak dilakukan, mengingat ketiadaan data dan informasi yang diharapkan karena masih rendahnya konsepsi basis datanya. Hal ini disebabkan karena kultur mendokumentasikan belum lazim. Bahkan arsip atau dokumen pribadi belum terkelola dengan baik, sehingga ini juga menjadi hambatan dalam integrasi dan pertukaran data. Pada sisi lain dalam hal koneksi ke internet Instansi pemerintah di daerah secara sekilas kadang tidak mempunyai pilihan yang terlalu banyak untuk dapat melakukan koneksi ke Internet, mengingat di beberapa daerah hanya tersedia

---

<sup>53</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

sedikit provider internet sehingga sering ditemui pemda yang hanya bergantung pada satu provider saja tanpa ada pilihan lain.

Keterbatasan terbatasnya tempat akses informasi. Tempat akses informasi (khususnya internet) jumlahnya masih terbatas bila tersedia umumnya mengelompok hanya di sekitar lembaga perguruan tinggi berupa warnet dan penyediaan layanan wi-fi (area hot spot). Selain perguruan tinggi beberapa sekolah menengah atas telah mulai mengembangkan fasilitas tempat akses informasi, namun di instansi pemerintah belum atau masih sangat terbatas.

Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Selain itu, secara teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat masterplan *e-government* yang bisa melibatkan semua satker yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran.

“Sekarang itu lebih kebiasaan saja sebenarnya, karena untuk elektronik government walaupun sudah ada tapi tidak dibiasakan untuk menggunakan, jadi kita berjalan ditempat toh. Kebiasaan penggunaan untuk fasilitas fasilitas yang berbasis elektronik, misalnya, kebiasaan kita menggunakan e-mail, kebiasaan kita menggunakan. Tahun lalu pernah diadakan sosialisasi atau pelatihan ecommerce gitu untuk masyarakat, kalau tahun ini sementara belum ada sih.”<sup>54</sup>

Kemudian bapak Sukarno menambahkan:

“Jalankan saja seperti aturan yang berlaku, kalau solusi yg kita ambil itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan yang lebih diutamakan, seperti

---

<sup>54</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.

informasi, website pemerintah yang kita bikin satu domain, jadi semua aksesnya kesitu untuk mencari informasi. Khususnya untuk mengakses informasi mengenai parepare, dapat kita lihat di web <https://pareparekota.go.id>.<sup>55</sup>

Semua kendala diatas perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menerapkan *Electronic Government*. Namun kendala diatas tidak mutlak untuk dijadikan alasan karena terlepas dari semua kendala di atas yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan tahapan pelaksanaan *Electronic Government* untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

### **C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare**

Di dalam negara tentu setiap rakyatnya mengharapkan negara yang sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan setiap rakyatnya. Dimana negara mempunyai lembaga-lembaga berwenang untuk membuat suatu kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan lembaga pemerintahan harus melihat kebutuhan rakyatnya. Akan tetapi, sekarang yang terjadi justru tidak seperti yang diharapkan. Banyak pejabat negara yang tidak melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Mereka juga seperti tidak memikirkan kepentingan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah. Meskipun negeri ini menganut sistem demokrasi namun partisipasi rakyat masih belum maksimal.

Dalam konteks Indonesia, *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya, baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan (power) yang dilaksanakan pada masyarakat, sedangkan

---

<sup>55</sup> Sukarno, Pengelola Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, *Wawancara*, di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.



pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggungjawab.<sup>56</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang ditujukan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, *Good Governance* akan terealisasi manakala diantara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, mempunyai keseimbangan dalam proses *check and balances* dan tidak boleh satupun diantara mereka yang memiliki kontrol absolut.

Dalam sejarah Islam Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good government*) muncul pada masa Abu Bakar mengumpulkan shahifah yang terpisah, sebelumnya Al-Qur'an tertulis dalam satu mushaf. Namun, karena memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Umr bin Khatta, ia memberitahukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penajara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (takzir) untuk pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis di tengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umr Bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan *Good Governance*. Pada masa pemerintahan Usman bin 'Affan, ia menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf tersebut keseluruhan negeri,

---

<sup>56</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, (Jurnal Al-Qanun, Volume 11, Nomor 1, Juni 2008). h.115.



lalu membakar mushaf-mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik.<sup>57</sup>

Konsep *good and clean governance* sebagaimana yang dijelaskan diatas, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, bahkan telah dinyatakan dan dipraktikan belasan abad yang lalu. Itu sebabnya dapat dilihat dalam beberapa pernyataan dalam sarjana muslim. Nur Cholis Madjid menyatakan bahwa pemerintahan yang baik sudah mulai ada dengan diperkenalkannya konsep-konsep penting seperti partisipasi, konsensus, keadilan dan supremasi hukum oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun madinah sekitar tahun 622 M. Kata “Madinah” sendiri bermakna sebuah tempat yang didiami orang-orang yang taat peraturan dan saling memenuhi perjanjian yang diciptakan (disebut al-uqud). Supremasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, karena tanpa supremasi hukum, keadilan tidak akan pernah terwujud. Selain itu, dalam tata pemerintahan di Madinah tiap individu berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka yang melalui pertimbangan dan konsultasi bersama (disebut syurah dan musyawarah).<sup>58</sup>

Landasan bagi diterimanya konsep *Good Governance* dalam Islam dapat dilihat dari pada beberapa sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu : Al-qur’an dan hadits Nabi. kisah Nabi-nabi seperti Zulqarnain (QS. Al-Kahfi: 83-101), Musa (QS. Al-Baqarah: 40), Thaluth (QS. Al-Baqarah 246-252), Daud (QS. Shad: 18-26, al-Ankabut: 15-45), Yusuf (QS. Yusuf: 55), mengungkapkan banyak isyarat berkaitan perjuangan mengimplementasikan *good and clean governance*. Dalam kisah-kisah tersebut, bagaimana prinsip-prinsip *good and clean governance* seperti manajemen sektor publik yang efektif, efisien (terutama dalam kisah Zulqarnain, Musa, Thalut

---

<sup>57</sup> Mohammad Solikhuddin, *Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 1, April 2017), h. 166.

<sup>58</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, (Yogyakarta : UGM Press 2006), h. 45.

dan Daud), sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya (terutama dalam kisah Daud), kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi (dalam semua kisah Nabi), penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan (dalam kisah Yusuf) telah diperjuangkan oleh para Nabi.<sup>59</sup>

Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola umat, baik dalam konteks keagamaan maupun sebagai pemimpin pemerintahan, para nabi memiliki sifat-sifat seperti shiddiq, amanah, fathanah, istiqamah, dan tablig. Sifat-sifat seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an merupakan sifat yang harus dimiliki oleh para Nabi. Sifat-sifat ini menurut Andi Faisal Bakti dapat diparelelkan dengan beberapa prinsip yang terdapat dalam *Good Governance*. Sifat shiddiq dipahami sebagai sikap jujur dapat dipadankan pada prinsip transparansi, sifat istiqamah yang bermakna teguh pendirian diparelelkan dengan prinsip konsistensi dan komitmen, sedangkan amanah yang berarti bertanggungjawab dapat diparelelkan dengan akuntabilitas, dan tabligh yang dipahami terbuka diparelelkan dengan prinsip komunikatif.

Disamping itu, para ulama pun telah menetapkan kaedah-kaedah fiqh dengan tujuan untuk kemudahan dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di dalam berbagai kitab fikih serta memudahkannya dalam memberi kepastian hukum. Kaedah-kaedah ini disimpulkan dari hukum-hukum fikih yang sudah ada dan kemudian dikritisi dengan nash-nash Al-Qur'an dan hadits, sehingga kaedah ini menjadi mapan. Akan Tetapi, dapat saja kaedah-kaedah tersebut dimunculkan atas pembacaan menyeluruh terhadap nash syara' yang kemudian disimpulkan dalam bentuk kaedah fikih.

Di dalam Islam terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip

---

<sup>59</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), h. 100.

universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel (al-amanah), keadilan (al-adalah), persamaan (almusawah), control (amr bi al-ma'aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum barat salah satunya Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan yang di amanatkan agar terciptanya pemerintahan yang baik. Dari hal tersebut telah masuk kriteria dalam pelaksanaan e-government yang berbasas kejujuran dan akuntabel (al-amanah), karena dalam pelaksanaan e-government membutuhkan sikap transparan kepada masyarakatnya, asas tersebut juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dengan pembahasan fiqh Siyasah yaitu, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Dasar hukum yang dipakai dalam fiqh Siyasah yaitu Alquran dan Hadis. Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah Siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Persoalan *Good Governance* dapat pula didekati dengan pendekatan kaedah fikih, antara lain:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal Muqtasid: Volume 6, Nomor 1, Juni 2015), h. 27.

a. **Kaidah** الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah ini bermakna hukum asal dalam semua bentuk muamalah bisa dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan Allah. Kaedah ini adalah kaedah khusus dalam cabang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan yang diambil dari hukum syara' yang mengatur urusan keduniaan dan kehidupan manusia, seperti perdagangan, transaksi, dan manajemen kelembagaan. Maksud kaedah ini adalah bahwa syara' membolehkan setiap kegiatan muamalah dan transaksi kecuali beberapa tindakan tertentu yang jelas-jelas diharamkan, seperti judi, tipuan, dan riba.

Penyelenggaraan birokrasi dengan konsep *Good Governance* dalam pandangan fikih tentu saja merupakan bidang muamalah, karena ia adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatur hubungan interaksi manusia dalam konteks pemerintahan dan rakyat. Atas dasar ini, maka dapat dikatakan bahwa *good governance* sebagai tindakan muamalah pada dasarnya dibolehkan. Bahkan eksplorasi yang lebih jauh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Good Governance* menjadi bagian dari perintah Al-Qur'an yang dituntut dijadikan sebagai tindakan dalam interaksi dimaksud.

b. **Kaidah** ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dalam perspektif hukum Islam, *Good Governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at. Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal *and* political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Konsep masalah merupakan sumber inspirasi bagi sarjana Muslim dalam merumuskan persoalan-persoalan hukum baru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Para ulama tampaknya begitu yakin bahwa masalah melandasi ajaran agama sehingga dirumuskan kaedah (الدين مبنى على المصالح agama dibangun di atas kemaslahatan). Izuddin ibn Abd al-Salam seperti yang dikutip A. Djazuli dari kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, menyatakan bahwa seluruh syariat adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah ada yang digunakan untuk kepentingan dunia dan ada untuk kepentingan ukhrawi. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkattingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatan.


c. **Kaidah** *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

Terjemahan kaedah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan. Kaidah ini adalah kaedah khusus dalam bidang siyasah. Maksud kaidah ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslhatan umat.

*Good Governance* yang diwacanakan dan diterapkan sebagai sebuah upaya dari pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi masalah. Penguatan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan birokrasi publik menjadikan lembaga semakin kuat dan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Dengan penguatan lembaga dan manfaat yang dihasilkan semakin kuat dirasakan oleh masyarakat, maka kebijakan pemerintah menjadikan konsep *good and clean governance* dapat

diterapkan dalam lembaga-lembaga publik dan telah mendasarkan kebijakannya atas masalah umat.

Dari analisis diatas, dengan mengakarkan kerangka teoritis *good and clean government* pada dasar syariat Islam menurut penulis sangatlah penting. Karena dengannya wacana *good and government* mempunyai pijakan kuat dalam masyarakat Indonesia, yang notabene mayoritas Islam. Sebab Islam dalam pengertian yang kaffah, di samping mengatur hubungan manusia dengan Allah, juga memberikan dasar-dasar etika dan moral antara hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan kemasyarakatan, ekonomi dan politik, termasuk prinsip-prinsip pengelolaan lembaga politik dan kekuasaan. Dengan begitu diharapkan umat Islam tidak mengalami stigma dengan ide-ide baru seperti *good and clean government* ini, sehingga dapat terciptanya suatu tatanan sosialpolitik yang peradaban (civilized); baik (*good*) dan bersih (*clean*).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk mewujudkan *smart city* itu dapat diwujudkan melalui efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan kepada masyarakat.
2. Kendala dalam penerapan *Electronic Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, yaitu sumber daya manusia (SDM), gangguan website, dan sarana prasarana.
3. Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah dalam konsep *good and clean governance* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, kaidah-kaidah fiqh dengan tujuan untuk kemudahan dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di dalam berbagai kitab fikih serta memudahkannya di dalam memberi kepastian hukum. Kaidah-kaidah ini disimpulkan dari hukum-hukum fikih yang sudah ada dan kemudian dikritisi dengan nash-nash Al-Qur'an dan hadits, sehingga kaedah ini menjadi jelas.

#### B. Saran

Dari kesimpulan penulis dapat memberikan beberapa saran yang sangat di harapkan dapat di kembangkan dan berguna dapat meningkatkan Penerapan *Electronic Government* yang selama ini diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yaitu sebagai berikut:



1. Disarankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare agar bisa meningkatkan lagi kualitas *Electronic Government* di Kota Parepare dan dapat mencari solusi tentang masalah yang menjadi dan kendala bagi masyarakat tentang penggunaan *Electronic Government*.
2. Disarankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare agar dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan teknologi.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan lagi hasil penelitian ini dan bisa mencari masalah baru yang dapat memunculkan solusi bagi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare maupun instansi luar Kota Parepare.





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abidin, S. Z. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta : UGM Press.

Hasan, Ubaidillah. 2008. *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, (Jurnal Al-Qanun, Volume 11, Nomor 1, Juni).

Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.

Islamy, M Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Joko, Setyono. 2015. *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal Muqtasid: Volume 6, Nomor 1, Juni).

Kansil, CST. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN RI.

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatann Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardisiwi, Aidar Ersti. 2015. *Mari Mengenal Konsep Smart City*, Yogyakarta : Festagama.

Muhammadong. 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika.

- Mexasai, Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu. 2013. *Manajemen Perubahan dan Inovasi*, Jakarta : UI-Press.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Solikhuddin, Mohammad. 2017. *Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 1, April.
- Sudarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah)*. Bandung : Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Jakarta: Persada.
- Syakrani, Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendikia.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email : [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3536/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUSRIL IHZA MAHENDRA  
Tempat/Tgl. Lahir : PAOLOPO, 07 Juni 2000  
NIM : 18.2600.049  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JL. SULOLIPU, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.


*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

28 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001


SRN IP0000853

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 853/IP/DPM-PTSP/12/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA NAMA : **YUSRIL IHZA MAHENDRA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. PETTANA RAJENG ASDIM A/7, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**


LOKASI PENELITIAN : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Desember 2022 s.d 06 Februari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **07 Desember 2022**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pangkat : Pembina (IV/a)  
 NIP : 19741013 200604 2 019


**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

V



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

NAMA MAHASISWA : YUSRIL IHZA MAHENDRA  
 NIM : 18.2600.049  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Instrumen Penelitian

Rumusan Masalah 1 dan 2

1. Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya pelaksanaan *Electronic Government* di Kota Parepare?
2. Apakah tujuan yang ingin dicapai dari adanya *Electronic Government* di Kota Parepare?
3. Apakah penerapan *Electronic Government* sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Parepare?
4. Bagaimana peran pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika kota parepare dalam mewujudkan penerapan *e-government* agar berjalan dengan opimal?
5. Apakah terdapat hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerapan *Electronic Government* di Kota Parepare?

**PAREPARE**

6. Solusi apa yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada penerapan *Electronic Government* sesuai Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government?
7. Perbedaan apa sajakah yang dirasakan mengenai penerapan *Electronic Government* dengan pemerintahan yang konvensional?



**Identitas narasumber**

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

**Daftar pertanyaan**

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui adanya *Electronic Government* di Kota Parepare?
2. Apakah keuntungan yang dirasakan masyarakat dari adanya *Electronic Government* di Kota Parepare?
3. Apakah ada kerugian yg dirasakan masyarakat dari adanya program *Electronic Government*?
4. Apa harapan/saran Bapak/Ibu untuk program *Electronic Government* kedepan?
5. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare?

Parepare, 20 Agustus 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Sudirman L, M.H)  
NIP. 194612311999031005

(Dr. Rusdianto, MH)

**PAREPARE**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukarno, A. Md  
Umur : 45THN  
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yusril Ihza Mahendra** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shufi Sumarda, ST

Umur : 43 Thn


Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yusril Ihza Mahendra** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



IAIN  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Setioko, ST

Umur : 45 THN

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Yusril Ihza Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

*Joko Setioko*  
Joko Setioko

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MULYATI  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Yusril Ihza Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19-01-2023

Yang bersangkutan



  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APPILIA NURUL HIDAYAH

Umur : 22 TAHUN


Pekerjaan : KARYAWAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yusril Ihza Mahendra** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 - Januari 2023

Yang bersangkutan

  
APPILIA NURUL HIDAYAH

  
PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilam Cahya S

Umur : 23 TH


Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yusril Ihza Mahendra** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

  
Nilam Cahya S.

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hj. Ram Harid

Umur : 51 Tahun


Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yusril Ihza Mahendra** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusri

Umur : 22


Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Yusril Ihza Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan







PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jalan Panorama Nomor. 3 Telp (0421)21512 Fax. (0421) 26262 Kode Pos 91111  
Email : dinaskominfo@pareparekota.go.id  
Website : www.pareparekota.go.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/104/ Diskomnfo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M. ISKANDAR NUSU, S.STP., M.Si  
Nip : 197803031996121001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : YUSRIL IHZA MAHENDRA  
Nim : 18.2600.049  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Universitas/lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Nama yang tersebut di atas telah melakukan penelitian/wawancara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2022 dengan Judul Penelitian : **"Penerapan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare berdasarkan tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah"**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di Parepare  
Pada Tanggal : 24 Januari 2023



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil Cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat Ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code atau menggunakan aplikasi Besign pada file elektroniknya

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Sukarno, A.Md selaku Pengelola Situs / Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare di Kantor Diskominfo, pada tanggal 13 Desember 2022.



Wawancara dengan Bapak Shufi Sumarda, ST selaku Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare di Kantor Diskominfo, pada tanggal 14 Desember 2022.



Wawancara dengan Bapak Joko Setioko, ST selaku Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare di Kantor Diskominfo, pada tanggal 15 Desember 2022.





Wawancara dengan Ibu Mulyati selaku Masyarakat di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.



Wawancara dengan Ibu Aprilia Nurul Hidayah selaku Masyarakat di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.



Wawancara dengan Ibu Nilam Cahya selaku Masyarakat di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.



Wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Ratni Hafid selaku Masyarakat di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.





Wawancara dengan Bapak Yusri selaku Masyarakat di Kota Parepare, pada tanggal 16 Desember 2022.



## BIOGRAFI PENULIS



**Yusril Ihza Mahendra.** Lahir pada 07 Juni 2000 di Palopo, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Pettana Rajeng, Kota Parepare. Anak Kedua dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak M. Syafii dan Ibu Sri Rahayu. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 17 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Parepare lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada

tahun 2023 dengan judul skripsi “Penerapan *E-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah”.

